BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial pasti tidak bisa hidup terpisah dari manusia lainnya. Interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya akan membentuk budaya, tatanan kehidupan, dan sistem kemasyarakatan. Hal yang sama berlaku dalam bekerja, yang merupakan cara untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang yang melakukan transaksi yang jauh dari kerusakan, mereka memiliki kewajiban untuk memahami dasar-dasar muamalah agar dalam bekerja dapat mendapatkan hasil yang baik.[1]

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dalam kehidupan masyarakat. Meskipun begitu, tidak ada catatan pasti tentang kapan perdagangan secara resmi dimulai. Perdagangan, yang telah mengalami evolusi dari bentuk tradisional hingga modern, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kegiatan perdagangan dalam bentuk pertukaran barang-barang telah dilakukan sejak lama. Sebagai contoh, pertukaran beras dengan jagung atau dengan garam, bawang, dan lain sebagainya.

[1] M Mujiburrohman., '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan'*, 2015.

dan lain -lain sebagainya. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek akvititas bisnis seperti ini masih berlaku sampai sekarang.[2]

Jual beli atau kegiatan bisnis adalah aktivitas yang dilakukan secara rutin oleh setiap individu dalam masyarakat pada setiap waktu. Namun, meskipun hukum Islam mengatur cara yang benar untuk melakukan jual beli, tidak semua orang Muslim melaksanakannya dengan benar. Bahkan, beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli mungkin tidak diketahui oleh sebagian orang.[3]

Dalam Islam, tidak ada penentuan khusus mengenai pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya. Namun, yang penting adalah bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan ajaran Islam dan yang terutama adalah menghasilkan pendapatan yang halal serta bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan orang lain.[4]

Islam mengatur tata cara jual beli dengan menekankan pentingnya keadilan melalui pemenuhan takaran dan timbangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Syariat Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan transaksi jual beli yang baik dan benar, dengan tujuan umumnya adalah mencegah terjadinya transaksi yang tidak sah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup menjaga kemaslahatan

[2]Jurnal Riset And Akuntansi Dan, *'Jual Beli Dalam Perspektif Islam :* Salam Dan Istisna' Siti Mujiatun (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) Abstrak', 13.September (2013), h. 16.

[3] Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

[4]Yasin Fitriani, *'Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar'* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, menghindari unsur penipuan atau gharar dalam transaksi, serta mengupayakan agar tidak terjadi pertentangan antara penjual dan pembeli.[5]

Berdasarkan pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kesepakatan yaitu:

a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, isyarat.
b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam poin pertama memiliki makna hukum yang sama.

Pada pasal 60 disebutkan kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan:

a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
c. Satuan komponen dari barang lain yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual

Dalam transaksi jual beli, kita diminta untuk memastikan ketepatan takaran dan timbangan serta tidak boleh merugikan hak orang lain. Tidak diperkenankan bagi

[5]Muhdi Kholil, *'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Rukun Sentosa Di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*' (Uin Raden Intan Lampung, 2019).

seseorang untuk menggunakan dua takaran atau dua timbangan yang berbeda. Hal ini mencakup perbedaan perlakuan antara timbangan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang yang disukainya, dan timbangan yang digunakan untuk orang lain. Dalam hal ini, mereka memperbesar takaran atau timbangan untuk diri sendiri dan pengikutnya, sementara memperkecilnya untuk orang lain. Tindakan seperti ini tidak adil karena dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang tidak terlibat dalam keuntungan tersebut. Dalam Islam, praktek seperti itu dianggap sebagai eksploitasi yang tidak sah dan dapat menghilangkan berkah, karena melibatkan penipuan atau penyalahgunaan hak orang lain.[6]

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatasi tantangan-tantangan kelangkaan dengan cara membuat keputusan tentang pengalokasian sumber daya yang terbatas agar digunakan secara efisien. Setiap sistem ekonomi, baik itu kapitalis, sosialis, atau Islam, memiliki seperangkat nilai-nilai yang membentuk kerangka dasar organisasinya. Nilai-nilai tersebut memiliki hierarki tertentu yang memungkinkan untuk memahami hubungan dan interaksi di antara mereka, dan ini menjelaskan keberadaan sistem ekonomi yang bersangkutan.[7]

Perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak diperkenalkannya tanaman kelapa sawit pada tahun 1960-an, luas area perkebunan kelapa sawit terus berkembang dengan cepat. Pada tahun

[6] Hayatul Ichsan, *'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*', 2019.

[7]Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 9.

1967, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia hanya sebesar 105.808 hektar, namun pada tahun 1997, luasnya meningkat menjadi 2,5 juta hektar. Pertumbuhan yang signifikan ini, dengan rata-rata penambahan luas tanam sekitar 200.000 hektar per tahun, terjadi terutama antara tahun 1990 hingga 1997, dimana sebagian besar penambahan terjadi di perkebunan swasta.

Pertumbuhan luas area perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan penambahan rata-rata sekitar 200.000 hektar per tahun, yakni antara tahun 1999 hingga 2003. Pada tahun 2003, luas area perkebunan kelapa sawit meningkat dari 2,96 juta hektar menjadi 3,8 juta hektar. Pada tahun 2010, luasnya telah mencapai 8 juta hektar, sedangkan pada tahun 2002 hanya sekitar 5 juta hektar. Di seluruh dunia, luas area perkebunan kelapa sawit hanya sekitar 12 juta hektar, dan sekitar 8 juta hektar di antaranya berada di Indonesia, dengan pertumbuhan ini terjadi pada tahun 2011.

Perluasan perkebunan kelapa sawit terbesar terjadi di beberapa daerah seperti Riau, Kalimantan, dan Sulawesi. Dari total produksi minyak kelapa sawit sebesar 140,6 juta ton, yang dihasilkan dari 12 juta hektar perkebunan kelapa sawit, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia sebesar 1.700.000 ton per tahun. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2012, bersama dengan Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Komoditas kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia bersama-sama menghasilkan sekitar 85% dari total produksi dunia, dan keduanya menjadi pesaing utama dalam industri minyak goreng, bersaing dengan minyak jagung, minyak bunga matahari, dan kedelai dari negara-negara maju..[8]

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Desa Tasokko, Kecamatan Karossa pada sekitar tahun 1990-an. Saat itu, kelapa sawit belum menjadi pilihan utama sebagai tanaman karena kakao dan kelapa masih menjadi tanaman yang paling umum ditanam oleh masyarakat. Selain dari faktor tersebut, harga kelapa sawit juga belum menarik perhatian masyarakat karena harga kakao dan kelapa masih lebih tinggi. Selain itu, ketersediaan pabrik pengolahan kelapa sawit yang terbatas juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat belum sepenuhnya yakin untuk beralih menanam kelapa sawit.

Namun, sekitar tahun 2000-an, minat masyarakat untuk menanam kelapa sawit mulai meningkat. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga kelapa sawit yang membuatnya lebih menarik secara ekonomis, serta ketersediaan bibit kelapa sawit yang semakin banyak dijual. Hingga saat ini, masyarakat terus berlomba-lomba dalam menanam kelapa sawit karena potensi ekonominya yang menjanjikan..

Pelaksanaan penimbangan kelapa sawit di Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, penimbang / pengumpul menggunakan timbangan jembatan yang memiliki ukuran 10 m x 3,4 m dan sistem

[8] Masykur, '*Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global', Jurnal Reformasi*, 3 (2013), 96–107.

penimbangan yang di gunakan adalah menimbang sekaligus dengan menggunakan mobil dengan sistem pembulatan yaitu apabila berat kelapa sawit 14 kg maka dibulatkan menjadi 10 kg dan sebaliknya apa bila berat kelapa sawit melebihi 15 kg atau 16 kg maka dibulatkan menjadi 20 kg. Ini yang melatar belakangi pemateri sehingga berinisiatif mengangkat judul skripsi ***"praktik pembulatan timbangan dalam Jual Beli Kalapa Sawit perspektif hukum ekonomi syariah, Kab. Mamuju Tengah***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan kelapa sawit di Desa Tasokko, Kec. Karosa, Kab. Mamuju Tengah?

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

 1) Untuk mengetahui bagaimana praktik pembulatan timbangan kelapa sawit di Desa Tasokko, Kec. Karosaa, Kab. Mamuju Tengah.

2) Untuk mengetahui bagaimana praktik pembulatan timbangan dalam jual beli kelapa sawit perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Tasokko Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

1) Secara peneliti, yaitu dalam menamba bukti hasil penelitian mengenai praktik pembulatan timbangan di desa tasokko kec karossa kab mamuju tengah
2) Secara praktis, diharapkan dapat berguna mbagi masyarakat muslim yang melakukan praktik jual beli senantiasa memperhatikan norma dan etika Islam.
3) Secara teoritis penelitian ini adalah untuk menambah khazanah pengetahuan berkaitan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat.

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian	**Deskripsi Fokus**
Pembulatan timbangan	Pembulatan timbangan diartikan sebagai proses pengukur untuk mengetahui berat timbangan dengan sistem membulatkan timbangan dalam hal ini timbangan tidak mempunyai angka satuan melainkan

	langsung angka puluhan. menimbang merupakan bagian dari perniagaan dan perdagangan yang sering dilakukan oleh pedagang.
. Jual-beli kelapa sawit	jual beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Timbangan Kelapa Sawit	merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.

Tabel 1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan dengan Penelitian Sebelumnya

Tinjauan pustaka ini penyusun akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang mengilhami diadakan penelitian ini. Namun bukan berarti penyusun bermaksud menafikan keberadaan karya ilmiah yang lain yang tidak disebutkan dalam tinjaun pustaka ini.

Penelitian Ahmad Supendi ” Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam.” Persamaan yaitu a. Subjek yang ditelitih adalah proses plaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit.	Sama-sama meneliti apakah ada kecurangan dalam pelaksanaa penimbangan. sedangkan perbedaan yaitu Skripsi ini berfokus pada tinjauan Ekonomi Islam, waktu dan loksi penelitian di Desa Pasir Utama.
Penelitian Hayatul Ichsan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)”	adapun persamaan yaitu Sama-sama meneliti proses praktek penimbangan dalam jual beli kelapa sawit perdedaan yaitu Skripsi ini menfokuskan penelitiannya pada tinjauan hukum Islam.

Tabel 2. Penelitian Sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Akad

Secara bahasa, akad memiliki arti "ar-rabthu" yang berarti menghubungkan, mengikat atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti luas, akad diartikan sebagai ikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya.[9]

Secara khusus, akad mengandung makna kesamaan antara Ijab dan Kabul yang mempengaruhi sesuatu dalam ruang lingkup yang ditentukan. Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang telah membuat perjanjian untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

2. Syarat Sahnya Akad

Agar suatu akad menjadi sah, harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur dasar dari akad. Pilar-pilar akad adalah:

a. Al-Agid atau pihak yang mengadakan akad adalah kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum yang dimiliki oleh seseorang, persekutuan, atau badan usaha. Oleh karena itu, tidak halal melakukan transaksi jual beli kepada orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid, kecuali membeli korek api, penyumbat telinga, dan lain-lain yang tergolong barang kecil atau murah.

[9] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muaalah* (Yokyakarta: pustaka pelajar, 2015).

b. Shighat atau tindakan persetujuan dan penerimaan yang menunjukkan terjadinya akad. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah kesepakatan dan kerelaan dari pembeli.
c. Al-Magud alaih atau objek akad. Obyek akad adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak atau dapat diartikan sebagai amwal atau jasa yang dihalalkan.
d. Tujuan utama dari akad. Tujuan akad adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan berbagai bentuk yang bersifat kaku dan merupakan sesuatu yang jelas dan diakui oleh syara'. Misalnya, tujuan dari akad jual beli adalah untuk mengalihkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan biaya.[10]

Bila objek penelitian ini adalah khiyar dalam akad sedangkan khiyar itu sendiri berarti pihak yang mengadakan akad berhak untuk melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya dan jika diteruskan akan ada akibat dan jika batal maka ada tidak berlaku dan masalah ini berkaitan dengan akad yang sah, maka penting bagi kita untuk menjelaskan tentang akad dari aspek akibat yang timbul akibat akad, dan dari sudut pandang ini dibagi menjadi akad yang sah dan akad yang tidak sah. Pada kesempatan kali ini kami hanya akan menjelaskan tentang akad yang sah saja karena akad yang tidak sah tidak ada konsekuensinya.

3. Akad yang Shahih

Akad yang sah adalah setiap kesepakatan yang memiliki dampak hukum yang dinyatakan oleh pihak yang memiliki otoritas, valid, bebas dari cacat dalam syarat-

[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (jakarta: Kencana, 2016)., h. 72-73

syarat dan sifatnya menurut pandangan beberapa ulama. Namun, menurut pandangan beberapa ulama lainnya, setiap akad dianggap bebas dari kecacatan dan konsekuensinya.

1. Pembagian Akad yang Shahih.

Akad yang sah dibagi menjadi dua kategori, yaitu akad yang nafidz dan maugif. Akad yang sah nafidz merujuk pada setiap perjanjian yang dikeluarkan oleh individu yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukannya, baik secara langsung maupun melalui wakilannya, seperti perjanjian yang dibuat oleh individu yang sadar dan bijaksana terhadap dirinya sendiri, mengatur harta miliknya, atau kontrak yang dibuat oleh pewaris atau wali kepada seseorang yang belum dewasa atau tidak sepenuhnya berakal, atau kontrak yang dibuat oleh seseorang yang diwakili secara hukum. Kontrak semacam itu memiliki dampak hukum terhadap apa yang disepakati tanpa memerlukan persetujuan tambahan, baik secara langsung setelah pernyataan itu dibuat dalam akad munjiz atau setelah jangka waktu tertentu, dalam hal ini akad tersebut akan berlaku tepat waktu di masa mendatang.

Akad maugif merujuk pada setiap perjanjian yang dikeluarkan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya, seperti perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang kurang bijaksana atau anak-anak yang sudah berakal tetapi masih di bawah umur, dan dalam hal ini berlaku hukum yang sama jika kontrak tidak memerlukan persetujuan wali atau pewaris.

Hukum akad ini mempunyai pengaruh terhadap apa yang diperjanjikan kecuali jika dikeluarkan oleh orang yang mempunyai hak hukum, sebaliknya akad ini batal seolah-olah tidak pernah ada.

Pembagian ini disepakati oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, karena mereka menganggap akad *fudhili* itu sah.

Dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, menurut dua riwayat terkuat mereka, persentase di bawah 5%, akad dianggap tidak sah kecuali nafidz. Ini karena mereka menetapkan sebagian syarat sahnya individu yang terlibat dalam akad. Mereka berpendapat bahwa individu yang melakukan akad harus memiliki kewenangan untuk melakukannya, dan menurut pandangan mereka, tidak ada yang disebut akad maugif.

Dilihat dari wajib atau tidaknya akad *shahih* terbagi menjadi dua, yaitu akad *lazim* dan akad *ghair lazim* (tidak lazim).

a. Akad *Lazim*

Akad *lazim* adalah akad shahih yang bersifat *nafidz* (dilaksanakan secara langsung), salah satu pihak dalam akad tidak memiliki hak *faskh* (pembatalan dan pelepasan). Akad ini dibagi menjadi dua:

1. Akad *lazim* yang sama sekali tidak dapat dibatalkan meskipun kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya seperti akad nikah. Jika akad ini terjadi, maka menjadi wajib dan mempunyai akibat karena sifat akad ini adalah *luzum* (wajib). Oleh karena itu, baik suami maupun istri tidak berhak atas *Faskh* atau membatalkannya karena pengertian *Faskh* adalah mencabut akad dari

pendiriannya sehingga tidak ada akibat dari sisa akad, seperti batalnya jual beli. Adapun hak talak yang dimiliki oleh suami tidak termasuk *fasakh* akad, melainkan penyelesaian akad dengan bukti bahwa sebagian akibat akad nikah tetap berupa kewajiban mencari nafkah dan kewajiban membayar mahar.

2. Akad *lazim* yang dapat dibatalkan jika kedua pihak dalam akad bermaksud demikian, seperti akad jual beli, sewa menyewa, *muzira'ah, musaqat, shulh* (damai), akad ini menjadi *lazim* (wajib) hanya dengan penyelesaian akad menurut mereka yang tidak menggunakan *khiyar majlis* dari kalangan ahli fiqh, dan tidak menjadi umum kecuali setelah berakhirnya majelis akad atau pemberian hak suara oleh salah satu pihak dalam akad atau satu orang. memilih menurut mereka yang berpikir dengan *khiyar, majelis*, dan insya Allah akan kami jelaskan dari mana asal kajian ini.

b. Akad yang Tidak Lazim (Ghair Lazim)

Akad ghair *lazim* (tidak lazim) adalah akad dimana kedua belah pihak berhak untuk membatalkannya dengan cara *Faskh* tanpa harus menunggu kesediaan pihak lain. Misalnya akad titipan, pinjam meminjam, dan hibah, maka akad dalam jenis akad ini tidak wajib bagi kedua belah pihak, boleh bagi siapa saja yang menitipkan untuk membatalkan akad tersebut baik pihak lain berkenan atau tidak karena dia telah kebebasan yang sempurna. Begitu juga dengan akad pinjam meminjam, hibah dan lain-lain yang kesemuanya termasuk akad *nafidz* yang tidak *lazim*.

Kadang-kadang keanehan akad hanya berasal dari satu pihak, artinya akad bisa menjadi *lazim* jika berasal dari satu orang dan bukan orang lain seperti akad

gadai, dimana jika akad selesai maka menjadi wajib bagi *rahin*, yaitu orang tersebut memberikan hutang, maka tidak perlu ia dapat membatalkan akad kecuali dengan senang hati orang yang menerima gadai, yaitu orang yang menerima utang, ia tidak dapat membatalkan akad tanpa persetujuan dari orang yang menerima gadai, juga tidak umum bagi murtahin, yaitu orang yang berhutang, maka ia berhak membatalkan akad kapan saja ia mau baik *rahin* berkenan atau tidak, sama dengan akad *kafalah* (menjamin, menjadi wajib bagi penanggung dan tidak wajib bagi penanggung.

2. Timbangan dalam Islam

a. Pengertian Timbangan

Kata "Takaran" dalam Kamus Bahasa Arab, merujuk pada "mikyāl", sedangkan kata "Timbangan" dalam Kamus Bahasa Arab adalah "wazn" atau "mizān". "Takaran" memiliki makna sebagai proses pengukuran untuk mengetahui jumlah, berat, atau harga suatu barang. Dalam kegiatan ini, yang dikenal sebagai menakar, sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari aktivitas perdagangan yang umum dilakukan oleh para pedagang. Mereka menggunakan berbagai alat, seperti kaleng atau tangan, untuk menakar, dan timbangan, yang juga dikenal sebagai neraca karena prinsip keseimbangannya, untuk menimbang. Timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat seperti ons, gram, kilogram, dan sebagainya. Baik takaran maupun timbangan

merupakan alat ukur yang penting untuk dipergunakan dengan tepat dalam konteks ekonomi syariah.

b. Dasar Hukum Timbangan

Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang paling kekal, karena Al-Quran bisa digunakan oleh umat Islam dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang. Al-Quran adalah "hudallinnasi" petunjuk bagi umat manusia, dan menjadi sumber sebagai penguat dalam kehidupan umat Islam.[11] Salah satunya firman Allah SWT mengenai keadilan takaran dan timbangan adalah dalam Q.S. Hud ayat 85:d dan Q.S. Mutaffifin ayat 1-3.

85وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Terjemahnya:

> "Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan."[12]

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ ۙ﴿۱﴾ الَّذِيۡنَ اِذَا اكۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ يَسۡتَوۡفُوۡنَ ۖ﴿۲﴾ وَاِذَا كَالُوۡهُمۡ اَوۡ وَّزَنُوۡهُمۡ يُخۡسِرُوۡنَ ؕ﴿۳﴾

[11] Alvi_Putri_Rachmat, dkk. *Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan* Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85_. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor.pdf

[12] Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, (PT. Karya Toha Putra Semarang) Edisi 2002, h. 310

Terjemahnya:

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang).
2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.[13]

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam menimbang dan menakar dalam transaksi jual beli. Janganlah kita berbuat licik dengan berlaku curang sehingga merugikan orang lain atau membuat hidup orang lain sengsara.

Perdagangan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sektor perdagangan dianggap sebagai salah satu bidang yang menjanjikan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia karena dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi para pelakunya. Namun, jika dilakukan tanpa mematuhi aturan dan norma yang berlaku, perdagangan dapat menyebabkan masalah serius. Meskipun perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, namun kadang-kadang pelaku perdagangan melanggar aturan tersebut untuk mencapai keuntungan yang lebih besar dengan cara yang tidak fair.

Dalam konteks perdagangan, Islam mengajarkan kepada setiap Muslim untuk bersikap jujur dan adil terhadap sesama dalam kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Prinsip dasar

[13] Departemen Agama RI. Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya, (PT. Karya Toha Putra Semarang) Edisi 2002, h.

perdagangan menurut ajaran Islam mencakup kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, namun tetap dengan harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Islam juga melarang adanya pemaksaan dalam perdagangan. Permintaan atau tuntutan ganti rugi dari pihak yang bersangkutan tidak diperbolehkan, karena Rasulullah Saw telah memberikan opsi alternatif seperti merusak jual beli atau menolaknya.[14]

3. Jual Beli dalam Islam

Dalam terminologi fiqih, transaksi jual beli disebut dengan istilah "al-bai'", yang merujuk pada tindakan menjual, menukar, dan menakar barang dengan barang lain. Kata "al-bai'" dalam bahasa Arab kadang-kadang juga digunakan sebagai lawan katanya, yaitu "assira'u" yang berarti pembelian. Dengan demikian, istilah "al-bai'" memiliki makna sebagai kata jual dan sekaligus kata beli.[15]

Secara etimologis, jual beli merujuk pada pemindahan kepemilikan atas suatu barang melalui perjanjian saling menukar. Jual beli adalah proses pertukaran satu jenis harta dengan jenis harta lainnya dengan kesepakatan bersama. Pada zaman primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan pertukaran barang (harta) dan belum melalui penggunaan uang seperti yang umumnya terjadi pada masyarakat saat ini.

[14] Taqyuddin Naham, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam* (Cet I: Surabaya; Risalah Gusti,1996), h 204 205

[15] M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) edisi 1, cet ke 2, h. 113

Contohnya, mereka mungkin menukar hasil hutan seperti rotan dengan pakaian, garam, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa esensi jual beli adalah kesepakatan saling menukar barang atau benda yang memiliki nilai antara kedua belah pihak secara sukarela, di mana satu pihak menerima barang-barang tersebut dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan menurut syariat dan disepakati.[16]

Aspek yang paling penting dalam konteks ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah terkait dengan masalah jual beli. Jual beli mengacu pada tindakan tukar menukar satu jenis harta dengan harta lainnya melalui persetujuan sukarela. Ini bisa berupa pertukaran harta berdasarkan kesepakatan yang saling disetujui, di mana hak milik dipindahkan dari satu individu ke individu lain dengan imbalan yang diterima dan disetujui secara sah..[17]

landasan Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah:

1. Al-qur'an

1) Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 :

[16] Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 69

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Alih Bahasa Oleh Mohd. Thalib, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998), Jilid 12, cet Ke-1, h. 47-48

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۔ ٢٧٥

Terjemahnya:

> Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagiannya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[18]

2. Firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

[18] Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*,..(PT. Karya Toha Putra Semarang) Edisi 2002, h. 58

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[19]

1. Sunnah

1) H

قَالَ النَّبِىُّ ص م إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن مجاه)

its riwayat Ibnu Majah

yang artinya " dari Sa'id al-Khudhari ia berkata; Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka.Hadis riwayat Ibn Hibban.

2) Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

yang artinya " dari Rafi' Ibn Khudaij ia berkata; Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam). Hadis riwayat Ahmad.

a. Syarat Jual Beli

Menurut ulama Maliki, jual beli dianggap sah apabila memiliki syarat-syarat yaitu:

[19] Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*,..(PT. Karya Toha Putra Semarang) Edisi 2002, h. 107

1. Orang yang melakukan akad adalah mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat, dan merupakan pemilik dari barang yang akan diperjualbelikan.
2. Adanya pengucapan lafaz dalam suatu majelis dan antara ijab dan Kabul tidak terputus.
3. Objek yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta objek tersebut dapat diserahterimakan.[20]

Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli dianggap sah apabila:

1. Orang yang melakukan harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, dan beragama Islam.
2. Objek yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaaat, milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, dapat diserahterimakan berupa materi beserta sifat-sifatnya dapat dinyatakan dengan jelas.
3. Ijab dan Qabul tidak terputus dan percakapan lain, berhadap-hadapan, bersesuai antara ijab dan Kabul, harus jelas, tidak dibatasi oleh periode tertentu.

Menurut Mazhab Hambali, jual beli dianggap sah apabila:

1. Orang yang melakukan akad adalah mumayiz, berakal, saling ridha.
2. Shigat harus berada ditempat yang sama, tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

[20] Ghufron Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 122

3. Objek adalah milik penjual, barang dapat diserahkan, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, adanya kesepakatan harga, terhindar dari unsur-unsur tidak sah misal adanya riba.

b. Rukun Jual Beli

Berbagai aktifitas akad, setiap praktik jual beli memiliki rukun yang harus dipenuhi, baik oleh penjual maupun pembeli. Hendi Suhendi dalam bukunya "Fiqih Muamalah" bahwa yang menjadi rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Akad (ijab dan Kabul)
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Objek akad

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

1. Penjual (ia harus memiliki barang yang dijualnya)
2. Pembeli
3. Barang yang dijual
4. Bahasa akad
5. Kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli)

Jika dilihat dari pendapat masing-masing sebenarnya rukun jual beli yang mereka ungkapkan sama saja tetapi ada perbedaan sedikit, yang terpenting dalam suatu perbuatan jual beli semua rukun ini hendaknya

dipenuhi oleh kedua belah pihak karena salah ketika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikatagorikan sebagai perbuatan jual beli.

c. Transaksi

Transaksi Hukum transaksi barsifat sistematis, yaitu ia merupakan sekumpulan doktrin yang masuk akal. Berbagai institusinya saling berhubungan dengan baik satu sama lainnya. Selain itu seluruh hukum diserap oleh berbagai pertimbangan keagamaan dan etika, seperti larangan riba, larangan garar, perhatian terhadap persamaan antara dua pihak, perhatian terhadap cara yang adil atau seimbang. Inilah ukuran-ukuran yang di ambil untuk menjamin keadilan dalam transaksi dan untuk menghindari penganiayaan diri secara tidak benar dengan tidak mengorbankan orang lain.

Adapun syarat-syarat transaksi antara lain:[21]

1. Ada penjual dan pembeli, kalau salah satu dari keduanya tidak ada maka transaksi dinyatakan batal.
2. Ada atau terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, dan ada ijab qabul.
3. Ada tempat yang disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga terjadi ijab qabul.
4. Ada barang yang diperjualbelikan.

[21] Muhammad Muslehudin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: lentera, 1995), h.109

Menurut Wahab Al-Zuhaili bahwa syarat-syarat transaksi jual beli ia menambahkan ada harga sebagai syarat yang kelima, sedangkan menurut Syafi'ih bahwa syarat-syarat transaksi jual beli adalah:

1. Tidak diperkenankan jual beli yang terlarang dan tidak diketahui wujudnya, sehingga perlu ditolak.
2. Tidak boleh memperjualbelikan barang dengan terlarang seperti khamer dan babi.
3. Antara penjual dan pembeli adalah sama rela, sehingga tidak menjadi makruh, karena jual beli makruh adalah jual beli yang tidak sah.
4. Apabila terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli (suka sama suka), maka harus meninggikan tempat tersebut sebagai syarat pelaksanaan transaksi.

Syarat-syarat di dalam transaksi jual beli, bisa jadi merupakan syarat yang diperkenankan syara' seperti mensyaratkan khiyar (alternatif untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) kepada salah satu pihak, atau merupakan syara' yang sesuai dengan transaksi, seperti mensyaratkan hilangnya uang muka (panjar) bila pihak pembeli membatalkan jual beli. Ini adalah beberapa syarat yang diperkenankan syara'. Atau bisa jadi merupakan syarat yang tidak sesuai dengan transaksi, akan tetapi persyaratan yang lebih

menguntungkan salah satu pihak saja maka syarat yang demikian tidak diperkenankan.[22]

Jual beli yang diperbolehkan oleh syara' adalah jual beli yang saling merelakan tanpa ada paksaan yang terdapat pada barang yang dijual. Barang yang akan dijual itu harus jelas, baik dari segi ketidaktahuan dari barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau jelas dari ketidaktahuan terhadap keadaan harga dan barang yang dijual atau terhadap basarnya harga, atau terhadap masa pembayaran harga, jika memang ada masanya jadi barang yang akan diperjual belikan itu harus jelas harga dan barangnya. .

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah Swt memerintahkannya. Beberapa ekonomi Syariah berusaha untuk mendefinisikan akan tetapi tidak lepas dari konteks permasalahan- permaslahan ekonomi yang mereka hadapi sehingga ada kesan telah terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan definisi ekonomi Syariah.

Hukum Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka

[22]..Al-Halawi Muhammad Abdul Aziz, *fatwa dan ijtihad Umar bin Khaththab* (Bandung: 2003), h. 367

mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan- peraturan/perundang-undangan Islam (Sunnatullah).

Pendapat lain mengatakan bahwa hukum ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat yang mengikuti Al-Qur'an, hadits nabi, ijma dan qiyas. Sumber terpenting peraturan/perundang-undangan perekonomian Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi Islam menekankan empat sifat, antara lain:

1. Kesatuan (unity)
2. Keseimbangan (equilibrium)

3. Kebebasan (free will)
4. Tanggungjawab (responsibility).

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya.

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti kelebihan.

b. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang.
3. Mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai- nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi.

Pendapat lain mengatakan bahwa altivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk :

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
2. Memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa tujuan ekonomi Islam merupakan menciptakan peluang yang luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat dan mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

c. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi Syariah adalah penerapan asas efisien dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Secara garis besar ekonomi Syariah memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt. kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Islam menolak akumunilsi kekayaan yang dikuasai oleh sekelintir orang saja
6. seorang mulsim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Pendapat lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yakni sebagai berikut:

1. Kerja
2. Kompensasi
3. Efisiensi
4. Profesionalisme
5. Kecukupan
6. Pemerataan Kesempatan

7. Kebebasan
8. Kerjasama
9. Persaingan
10. Keseimbangan
11. Solidaritas
12. Informasi Simetri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat prinsip ekonomi Islam yaitu wakaf merupakan amanah yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memnuhi batas (nisab) dan Islam melarang riba dalam segala bentuknya, karena secara tegas telah tercantum dalam Al-Quran.

Hukum ekonomi Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara' terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip dijadikan aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi antara lain:

1. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Aktivitas ekonomi hendaknya dilakukan dengan suka sama suka ('an taradlin).

3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat (Jalb Al-Mashalih Wa Dar'u Al-Mafasiq).
4. Dalam aktivitas ekonomi terlepas dari unsur gharar, kedzaliman dan unsur lain yang diharapkan berdasarkan syarat.

Pendapat lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam muamalah antara lain.

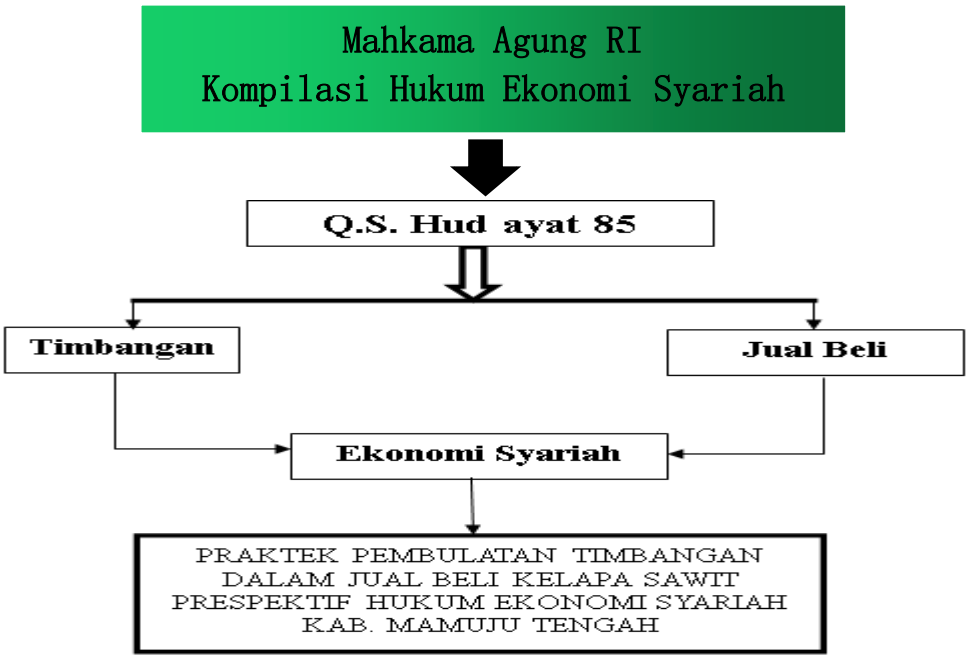
1. Tauhid (keimanan)
2. Maslahah dan falah
3. Khalifah
4. Al-Amwal (harta)
5. Adl (keadilan)
6. Ukhuwah (persaudaraan)
7. Akhlaq (etika)
8. Ulil Amri (pemimpin)
9. Al-Hurriyah dan Al-Ma'uliyah
10. Berjamaah (kerjasama)

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi syariah memiliki beberapa landasan atau dasar hukum yang menopang dan mengawasi dalam kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah harus menjunjung tinggi keimanan yang telah diajarkan dalam

Islam. Pada dasarnya segala aktivitas perekonomian terutama ekonomi syariah harus mengacu pada ketauhidan terhadap Allah Swt, sehingga para aktivitas ekonomi dapat menjunjung tinggi perilaku yang sesuai dengan syariat Islam

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yaitu suatu alur yang disusun oleh peneliti untuk mendeskripsikan konsep penelitian yang terangkum dalam sebuah skema yang digambarkan dalam sebuah kerangka yang saling berhubungan. Kerangka penelitian ini dapat menjadi gambaran ringkas isi penelitian. Berikut peneli menyusun kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian ini di UD. Pandang Raya. Desa Tasokko Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 2 bulan terhitung mulai 02 agustus 2022 sampai 02 Oktober 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan lapanagan (fiold rosearch). Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan angka. Kalaupun ada angka, mereka hanya sebagai pendukung. Data yang dimaksud antara lain transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan, dan catatan lainnya. Termasuk deskripsi situasinya. Deskripsi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk diseminasi hasil penelitian.[23]

C. Pendekatan Penelitian

[23] Sudarwan Danim, "*Menjadi Peneliti Kualitatif*" (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002),..h. 61

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif analitik yang digunakan dalam penelitian ini, seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono adalah metode kualitatif untuk memperoleh data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna. Metode kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian secara signifikan. Artinya metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, objek dan subjek penelitian.[24]

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut lofland bahwa sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data yang utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video / audio tapes, pengambilan foto atau film.

Dalam penelitian ini, data primer diambil dari hasil wawancara dan observasi partisipatif yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepadaPetani dan Buruh Pengepul dan pengepul.

2. Data Sekunder

[24]Agustinus Ufie, '*Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa', Repository.Upi.Edu*, 2011, 39–55.

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dalam berbagai bentuk untuk. Biasanya sumber data ini sebagian besar adalah data statistik atau data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.[25]

Menurut Sugiyono, pengertian data sekunder adalah sebagai berikut: "Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku, dan dokumen".

Menurut Ulber Silalahi, data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak kedua atau dari sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan.[26]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder didapatkan dari suatu bacaan, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber lainnya sebelum penelitian dilakukan.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri instrumen yang memiliki perang penting dalam memberikan informasi. Sedangkan untuk memperoleh gambaran keadaan dilokasi penimbangan kelapa sawit di desa tasokko, kec. Karossa, kab. Mamuju Tengah. Dan dibantu dengan memggunakan alat elektronik seperti kamera ataupun ponsel.

[25] Siti nur hidayah, '*Analisis Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja Dan Kinerja Pada Karyawan Bmt Hubbul Wathon Kcp Ungaran Tugas'*, 2019 <https://doi.org/10.31227/osf.io/n4f68>.

[26] Angky Febriansyah, '*Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung', Jurnal Riset Akuntansi*, 8.2 (2017) <https://doi.org/10.34010/jr v8i2.525>.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam melakukan penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data yang konkrit terkait dengan penelitian tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini meliputi:

1. Pengamatan

Observasi adalah kegiatan merekam suatu gejala / kejadian yang berupa alat atau instrumen untuk merekam atau merekamnya untuk kepentingan ilmiah atau tujuan lain.[27] Penulis mengamati bagaimana proses penimbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pengepul. Selanjutnya, akan dicatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untukmenghilangkan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena sudah diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

2. Wawancara

Menurut Moleong dalam Haris Herdiansah, pengertian wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu.Pembicaraan dilakukan oleh dua

[27] Amir Syamsudin, '*Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Din*i', *Jurnal Pendidikan Anak*, 2015 <https://doi.org/10.21831/jp v3i1.2882>.

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[28]

Penulis mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lisan dari narasumber secara langsung dengan cara wawancara tatap muka mengenai bagaimana sistem penimbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pengepul di Desa tersebut agar data yang didapatkan lebih akurat lagi.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya monumenel seseorang. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data tentang suatu hal atau variabel baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, risalah rapat, agenda, dan lain sebagainya. [29] Dalam mengambil dokumentasi, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan merekaman apa yang berterkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

[28]Wahyu Nugroho, '*Pengaruh Layanan Mediasi Terhadap Perilaku Bullying*', *Jurnal Medi Kons*, 5.2 (2019), 103–14.

[29]Suci Arischa, '*Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru*', *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 6.Edisi 1 Januari-Juni 2019 (2019), 1–15.

Untuk mengetahui jawaban suatu rumusan dan tujuan penelitian ini, maka perlu dilakukan pengumpulan data yang relevan.[30] Kegitan pengumpulan data pada penelitian ini penulis melakukan berbagai cara untuk mendapatkan informasi tersebut yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang diambil berasal dari para petani, buruh pengepul, dan pengepul.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, menekankan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksi dan mentransformasikan data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini terus berlangsung selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul dilihat dari kerangka konseptual penelitian, kajian masalah, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh penelitian.[31] Jadi dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah menyederhanakan data untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah langka akhir dalam suatu penelitian, kesimpulan juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam suatupenelitian. Dalam penelitian ini akan disampaikan jawaban mengenai rumusan masalah yaitu proses penimbangan kelapa sawit di Desa Tasokko masi tedapat kecurangan-kecurangan yang di lakukan oleh pihak pengepul.

[30]Muhammad Arif Amiruddin Jabbar, '*Analisis Visual Kriya Kayu Lame Di Kampung Saradan Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang*', 2014, 38–40.

[31]Ahmad Rijali, '*Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis]', Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), h. 91.

Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Alquran karena amalan ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga memiliki dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu munculnya ketidak percayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Karenanya, para pedagang yang curang saat berdagang dan menimbang pada akhirnya mendapat ancaman siksaan.[32]

[32] Sultan Syarif Kasim, *'Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari ' Ah Dan Ilmu Hukum'*, 2011. h. 40

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Lokasi timbangan kelapa sawit berada di Dusun Waikaya Selatan, Desa Tasokko Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Menempati leluas 50 x 50 Meter persegi. Timbangan kelapa sawit merupakan timbangan yang beroperasi dari pagi hari sekitar pukul 07:00 hingga pukul 21:30 WITA.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil wawancara petani sawit (Supplier) dan pembeli (konsumen)

Sistem praktik transaksi jual beli, kelapa sawit menggambarkan bagaimana sistem transaksi jual beli kelapa sawit di timbangan pada umumnya Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menganalisis dan mengkaji terkait dengan Praktik Pembulatan Timbangan Kelapa Sawit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan juga menggunakan beberapa referensi pendukung yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian merupakan pedagang dan petani. Pertama-tama peneliti mengkaji bagaimana proses pembulatan timbangan dalam jual beli kelapa saw’

Pertama-tama peneliti mengkaji bagaimana proses pembulatan timbangan dalam jual beli kelapa sawit. Di UD. PANDANG RAYA. Pada dasarnya terdapat perilaku dan keinginan yang saling berlawanan antara penjual dan pembeli dalam hal ini antara petani dan pembeli dimana petani menginginkan harga yang tinggi sedangkan pembeli mempunyai patokan harga tertentu dari perusahaan dalam pabrik kelapa sawit.

1. Adapun wawancara pertama
 1. Sudah berapa lama Bapak melakukan penjualan buah kelapa sawit?

a. Bapak Mustari menjawab: *"Saya mulai menjual hasil buah kelapa sawit ini sekitar tahun 2008, jadi kira kira hampir 8 tahun. Pada tahun 2008 nan buah kelapa sawit yang bisa dijual adalah buah pasir. Jadi hasil panennya baru sedikit karena pada saat itu saya hanya mempunyai setengah hektar kebun sawit. Buah kelapa sawit yang dapat dipanen hanya sekitar 2-3 kuital saja, itupun buah pasir".*[33]

b. Bapak Rustam menjawab: *"Saya tidak tau jelas kapan saya mulai mulai menjual buah kelapa sawit akan tetapi disekitar tahun 2011 san sayasudah mulai menimbang hasil paneng yang ada dikebun saya.*[34]

c. Bapak Nasrullah menjawab: *di tahun 2010 saya sudah mulai menjual kelapa sawit, walaupun hasil panen saya masih sedikit akan tetapi saya terus menerus saya menanam kelapa sawit dan alhamdulillah sekarang hasil panen sudah mulai memenuhi kebutuhan keluarga.*[35]

d. Bapak Aquinaldo Menjawab: *saya tidak ingat pasti kapan mulai memanen buah kelapa sawit yang jelas pada tahun 2005 saya mulai menanam pohon kelapa sawit meskipun waktu itu belum ada kendaraan yang bisa mengangkut*

[33] Wawancara dengan Bapak Mustari..di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[34] Wawancara dengan Bapak Rustam di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[35] Wawancara dengan Bapak Nasrullah di dusun waikaya 24 Agustus 2022

bibit kelokasi tapi saya mengandalkan tenaga saya sendiri, karena saya yakin hasil panen apa yang saya tanam sekarang akan berguna untuk pendidikan anak saya nanti dan Alhamdulillah mulai dari tahun 2009 sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan anak saya kuliah dan sampai saat ini.[36]

e. Bapak syarif menjawab: *ditahun 2010 saya sudah mulai menjual buah kelapa sawit dan pada saat itu hasil panen buah kelapa sawit belum terlalu banyak.*[37]

f. Bapak khaeruddin menjawab: *saya mulai menjual buah kelapa sawit sekitar tahun 2011*.[38]

Darai hasil wawancara diatas penanya menyimpulkan bahwa tidak ada yang tau jelas kapan petani mulai menimbang kelapa sawit akan tetapi petani tetap semangat untuk menghasilkan buah yang lebih banayak sehingga petani trus menanan kelapa sawit.

2. Bagaimana sistem penjualan buah kelapa sawit yang dilakukan?

a. *Bapak Mustari menjawab: ketika buah sudah dipanen lalu diantar ke ketimbangan biasa kita juga memakai mobil biasa juga memakai motor lalu ditimbang lalu saya dibayar cash.*[39]

b. *Bapak Rustan menjab:saya mengantar buah saya menggunakan motor lalu ditibang, setelah ditimbang saya menunggu uang dari kasir yang bertugas*[40].

c. *Bapak Nasrullah menjawab:kalau saya memanen buah yang ada dilokasi saya, saya menghubungi langsung pemilik timbangan agar mengirimkan mobil untuk mengantar buah hasil panen ketimbangan.*[41]

[36] Wawancara dengan Bapak AquinaIdo di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[37] Wawancara dengan Bapak Syarif di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[38] Wawancara dengan Bapak Khaeruddin di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[39] Wawancara dengan Bapak mustari di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[40] Wawancara dengan Bapak Rustam di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[41] Wawancara dengan Bapak nasruIlah di dusun waikaya 24 Agustus 2022

d. *Bapak Aquinaldo menjawab:kalau sudahmi kupanen buahku kutelfon mi Muaammar kusuru najemput buahku ketimbangannya.kalau mobil sudah datang lalu memuat buah saya, saya ikuti mobil ketimbangan untuk mengetahu berapa hasil panen dan mengambil uang dari hasil panen.*[42]

e. *Bapak Syarif menjawab: pagi-pagi saya panen buah siang saya hubungi pemilik timbangan untuk mengirikan mobil untuk memuat buah saya.*[43]

f. *Bapak Khaeruddin menjawab: kalau saya memanen buah di lokasi saya mengantar sendiri hasil panen ketimbangan menggunakan motor dalam bahasa Mamuju itu ku lansir mako ditimbangan.*[44]

Dari hasil wawancara diatas penanya menyimpulkan bahwa petani mempunyai hak untuk menimbang hasil panen mereka kapan saja ia mau dan dimana saja ia akan menjual hasil panen kelapa sawit mereka, tidak ada keterikatan petani dalam menentukan dimana dia akan menjual hasil panennya.

3.Apakah bapak mengetahui sistem pembulatan timbangan dan apakah bapak ridho?

a. Bapak Mustari menjawab: *sebenarnya kami mengetahui bagaimana sistem pembulatan timbangan terapkan,dan terkait dengan pertanyaan saudara mengenai apakah kami ridho mau tidak mau kami harus ridho karene semuah timbungan menggunakan sistem tersebut.*[45]

*b.*Bapak Rustam menjawab*:iya saya tau sistem pembulatan apa yang digunakan oleh timbangan maka terkadang kita sebagai petani merasa tidak*

[42] Wawancara dengan Bapak aquinalado di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[43] Wawancara dengan Bapak syarif di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[44] Wawancara dengan Bapak khaeruddin di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[45] Wawancara dengan Bapak mustari di dusun waikaya 24 Agustus 2022

puas apalagi ketika hasil pananen kami sedikit itu sangat terasa, kalau soal ridho yahhh mau diapa karena ini sudah ketetapan timbangan jadi harus ridho.[46]

*c.*Bapak Nasrullah menjawab:*baru kutau ini ternyata timbangan tidak menggunakan angka satuan dan ternyata menggunakan angka puluhan/pembulatan, kalau ditanya soal ridho atau tidak yaah ridho karena memang semuah timbangan menggunakan sistem begini.*[47]

*d.*Bapak Aquinaldo menjawab: saya tidak tau itu sistem-sistemnya karena saya hanya memanen dan mengantar buah ketimbangan. Saya ridho.[48]

e. Bapak Syarif menjawab:*iya saya tau dan saya tidak terlalu ridho.*[49]

f. Bapak Khaeruddin menjawab:*saya tidak tahu karena saya jarang ikut menibang hanya saja saya menerima uang melalui perantara, soal ridho itu saya ridho saja.*[50]

Dari hasil wawancara diatas penanya dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan petani tidak mengetahui sistem pembulatan timbagan yang diterapkan oleh pembeli dan terkait masalah ridho petani terpaksa ridho atas pembulatan timbangan yang diterapkan oleh UD PANDANG RAYA. Karena semua timbangan menerapkan sistem pembulatan timbangan, jadi mau tidak mau petani harus ridho dengan ketetapan tersebut.

4. Bagaimana sistem pembulatan timbangan yang diterapkan oleh UD PANDANG RAYA?

[46] Wawancara dengan Bapak Rustam di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[47] Wawancara dengan Bapak nasrullah di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[48] Wawancara dengan Bapak aquinaldo di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[49] Wawancara dengan Bapak syarif di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[50] Wawancara dengan Bapak khaeruddin di dusun waikaya 24 Agustus 2022

a. Bapak Mustari menjawab:*sistem pembulatannya itu tidak memakai angka satuan jadi apa bila kita menimbang buah kalau diangka 14 maka dibulatkan menjadi 10 kg. Dan apabila di angka 16 maka dibulatkan menjadi 20 kg.*[51]

b. Bapak Rustam menjawab: *sistem pembulatannya itu tidak memakai angka satuan jadi apabila kita menimbang buah kalau diangka 14 maka dibulatkan menjadi 10 kg. Dan apabila di angka 16 maka dibulatkan menjadi 20 kg.*[52]

c. Bapak Nasrullah menjawab: *sistem pembulatannya itu tidak memakai angka satuan jadi apabila kita menimbang buah kalau diangka 14 maka dibulatkan menjadi 10 kg. Dan apabila di angka 16 maka dibulatkan menjadi 20 kg.*[53]

d. Bapak Aquinaldo menjawab: *sistem pembulatannya itu tidak memakai angka satuan jadi apabila kita menimbang buah kalau diangka 14 maka dibulatkan menjadi 10 kg. Dan apabila di angka 16 maka dibulatkan menjadi 20 kg.*[54]

e. Bapak Syarif menjawab: *sistem pembulatannya itu tidak memakai angka satuan jadi apabila kita menimbang buah kalau diangka 14 maka dibulatkan menjadi 10 kg. Dan apabila di angka 16 maka dibulatkan menjadi 20 kg.*[55]

f. Bapak khaeruddin menjawab: *sistem pembulatannya itu tidak memakai angka satuan jadi apabila kita menimbang buah kalau diangka 14 maka dibulatkan menjadi 10 kg. Dan apabila di angka 16 maka dibulatkan menjadi 20 kg.*[56]

Dari hasil wawancara diatas penanya dapat menyimpulkan bahwa sistem pembulatan timbangan yang diterapkan terkadang petani merasa dirugikan dengan adanya penerapan sistem pembulatan timbangan yang

[51] Wawancara dengan Bapak Mustari di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[52] Wawancara dengan Bapak Rustam di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[53] Wawancara dengan Bapak Nasrullah di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[54] Wawancara dengan Bapak Aquinaldo di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[55] Wawancara dengan Bapak Syarif di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[56] Wawancara dengan Bapak Khaeruddin di dusun waikaya 24 Agustus 2022

dilakukan oleh UD PANDANG RAYA. Karena dengan hasil timbangan yang petani peroleh seumpama 14 itu akan dibulatkan menjadi 10 kg. disilah petani merasa dirugikan dengan sistem tersebut.

5. Apakah penetapan harga yang dilakukan sudah memenuhi rasa keadilan?

a. Bapak Mustari menjawab: *Kalau masalah harga kami sebagai petani akan tetep merimah harga yang sudah ditetapkan oleh pembeli karen harga yang sudah ditetapakn tetapkan itu sudah sesuai harga dari pabrik atau perusahaan.*[57]

b. Bapak Rustam menjawab: *Kalau masalah harga kita sebagai petani bebas memilih untuk menjual dimana buah kita karena banyak timbanagan atau pembeli yang ada jadi mana timbanagan yang harganya tinggi ya kita jual disitu lagi.*[58]

c. Bapak Nasrullah menjawab: *kalau masalah harga susah untuk direkayasa oleh penimbang karana setiap perubahan harga dipabrik pasti petani mengetahui jadi saya rasa sudah puas.*[59]

d. Bapak Aquinaldo menjawab: *harga itu tidak ada ji maslah karana harga dari pabrik itu bukan rahasia umum jadi otomatis timbanagan mengikut harga pabrik.*[60]

e. Bapak Syarif menjawab: *Sudah memenuhi rasa keadilan karna sudah sesuai peraturan.*[61]

f. Bapak Khaeruddin menjawab: *kalau harga aman ji karna itu sudah ketetapan penimbang yg mengambil patokan dari pabrik.*[62]

[57] Wawancara dengan Bapak Mustari di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[58] Wawancara dengan Bapak Rustam di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[59] Wawancara dengan Bapak Nasrullah di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[60] Wawancara dengan Bapak Aquinaldo di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[61] Wawancara dengan Bapak Syarif di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[62] Wawancara dengan Bapak Khaeruddin di dusun waikaya 24 Agustus 2022

Dari hasil wawancara diatas penanya dapat menyimpulkan bahwa petani tidak pernah merasa dirugikan atas penetapan harga yang di tetapkan oleh timbangan, karena petani sudah mengetahui harga yang ada di pabrik, jadi otomatis penimbang tidak dapat memanipulasi harga.

6. Bagaimana pandangan bapak mengenai pemotongan 1% yang dilakukan oleh penimbang/ pembeli?

a. Bapak Mustari menjawab:*potongan 1% yang dilakukan oleh penimbang sebenarnya merugikan petani*[63].

b. Bapak Rustam menjawab:*dengan adanya potongan 1% yang dilakukan penimbang kami sebagai petani merasa dirugikan karaena ini 1% di kali banyaknya hasil panen kami berarti itu kena potongan banyak*[64].

c. Bapak Nasrullah menjawab:*dilihat dari penetapan penimbang yang memberlakuikan potongan 1% itu sangat merugikan bagi kami sebagai petani. Karena tidak menutup kemungkinan hasil panen kami itu biasa mencapai 3 ton itu di potong 1% sama dengan dipotong 30 kg. Disilah kami merasa dirugikan.*[65]

d. Bapak Aquinaldo menjawab:*adanya potongan 1 % itu tidak baik menurut saya sebagai petani karena hasil panen kami itu tidak selalu banyak.*[66]

e. Bapak Syarif menjawab:*kalau ditanya soal pemotongan 1 % itu saya biasa berfikir ini tidak bagus untuk saya dan membuat untung banyak oleh penimbang.*[67]

f. Bapak Khaeruddin menjawab:*kalau potongan 1% menurut saya tidak jadi masalah itu juga hak dari pemilik timbangan.*[68]

[63] Wawancara dengan Bapak Mustari di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[64] Wawancara dengan Bapak Rustam di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[65] Wawancara dengan Bapak Nasrullah di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[66] Wawancara dengan Bapak Aquinaldo di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[67] Wawancara dengan Bapak Syarif di dusun waikaya 24 Agustus 2022
[68] Wawancara dengan Bapak Khaeruddin di dusun waikaya 24 Agustus 2022

Dari hasil wawancara diatas penanya dapat menyimpulkan bahwa potongan 1% itu meresahkan petani karena petani sadar akan 1% itu ketika dikali banyak maka akan banyak pula potongan dari hasil panen petani.

2. Bagaimana praktik pembulatan timbangan kelapa sawit di Desa Tasokko, Kec. Karosaa, Kab. Mamuju Tengah?

Hasil wawancara dengan responden sebagai pemilik timbangan UD. PANDANG RAYA. penulis bertanya sudah berapa lama bapak melakukan praktik jual beli sawit? Bapak Muammar menjawab:

> "*saya beli kelapa sawit sejak tahun 2014. Pada saat itu berdiri sebuah pabrik kelapa sawit di kecamatan Topoyo (PT TERNITY) di Desa Tabolang, kecamatan Topoyo, kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Pada saat itu pula saya berinisiatip untuk mendirikan sebuah usaha jual beli kelapa sawit.*[69]

Dengan terbukanya UD PANDANG RAYA. Masyarakat atau petani merasa semangat dalam bertani untuk menhasilkan banyak buah kelapa sawit karena tempat untuk menjual buah kelapa sawit atau hasil panen dari lahan kebun sawit, bahkan pembeli (supplier) menyediakan sebuah mobil angkut untuk menjemput buah kelapa sawit yang sudah dipanen.

Hasil wawancara dengan responden sebagai pemilik timbangan buah kelapa sawit, penulis bertanya bagaimana sistem jual beli yang dilakukan? Bapak Muammar menjawab:

> "*Jual beli yang saya lakukan adalah jual beli dengan sistem suka sama suka dan juga kekeluargaan, jadi pihak petani langsung mendatangi saya untuk menjual hasil panennya dan saya selaku pembeli akan langsung melakukan*

[69] Wawancara dengan Bapak Muammar..di dusun waikaya 29 Agustus 2022

penimbangan dan transaksi di lokasi timbangan kelapa sawit. Pihak petani biasanya tidak hanya sekali menjual hasil panennya namun setiap kali panen selalu menyerahkan hasil panen kepada saya, namun jika petani ingin pindah ke timbangan lain, itu tidak menjadi permasalahan. Jika petani tersebut tidak terikat dengan pinjaman kepemilik timbangan. Itu adalah hak parapetani kelapa sawit (penjual) kita sebagai pembeli hanya bisa memberikan yang terbaik untuk menarik simpati para petani".[70]

Hasil wawancara dengan responden sebagai kepemilik timbangan sawit, penulis bertanya bagaimana system sistem perjanjian jual beli yang dilakukan? Bapak Muammar menjawab:

"*Akad atau perjanjian yang saya lakukan itu biasanya tidak ada, hanya jika petani menawarkan hasil panennya maka saya sebagai kepemilik timbangan memenuhi keawajiban saya untuk membeli hasil panen tersebut. Selama petani tidak terikat hutang maka tidak ada perjanjian yang bisa dibuat, namun yang biasa dilakukan oleh petani adalah memberikan kepercayaan kepada kepemilik timbangan agar kepemilik timbangan mau untuk membeli hasil panennya disetiap panen. Nah untuk itu kepemilik timbangan harus selalu membeli hasil panen petani tersebut".*[71]

Hasil wawancara dengan responden sebagai kepemilik timbangan sawit, penulis bertanya bagaimana cara pembayaran yang dilakukan dalam jual beli sawit? Bapak Muammar menjawab:

"Cara pembayaran yang saya lakukan kepada pihak petani dalam hal ini penjaul buah kelapa sawit biasanya setelah penimbangan hasil panen, kemudian pihak kasir membayar cass kepada petani.[72]

Hasil wawancara dengan responden sebagai pembeli sawit, penulis bertanya apakah jual beli yang dilakukan banyak menguntungkan atau malah banyak merugikan? Bapak Muammar menjawab:

[70]Wawancara dengan Bapak Muammar..di dusun waikaya 29 Agustus 2022
[71] Wawancara dengan Bapak Muammar..di dusun waikaya 29 Agustus 2022
[72] Wawancara dengan Bapak Muammar..di dusun waikaya 29 Agustus 2022

> "*Ya namanya berbisnis pasti ada kalanya untung dan ada kalanya rugi, namun jika dihitung-hitung saat ini pasti lebih banyak untungnya, jika banyak kerugian tidak mungkin saya bisa bertahan samapi 10 tahun dan pasti tidak akan banyak timbanagn sawit baru, namun sekarang bisa dilihat sendiri di desa ini jumlah timbangan semakin bertambah. sawitnya lumayan banyak untuk kategori 1 desa. Dalam setiap periode tahunan pasti ada kerugian yang dialami para pemilik timbangan sawit, hal ini biasanya terjadi pada saat hari-hari besar seperti idul fitri, akibat overload dipabrik yang mengakibatkan fluktuatif harga dipasaran".*[73]

Hasil wawancara dengan responden sebagai kepemilik timbangan kelapa sawit, penulis bertanya bagaimana cara menentukan harga beli sawit? Bapak Muammar menjawab:

> "*Saya menentukan harga beli sawit biasanya dengan mengikuti atau bepedoman pada perkembangan harga dari pabrik. Biasanya pihak pabrik akan memberikan informasi harian kepada para pembeli dan informasi ini biasa diterima pembeli pada sore hari. Dengan informasi ini kami bisa menetukan harga pembelian ke petani, tidak hanya dari satu pabrik kami menerima informasi, seluruh pabrik di Provinsi Sulawesi Barat akan selalu melakukan pemberitahuan harga sawit setiap harinya. Dan kamipun para kepemilik timbangan bisa menentukan akan kami jual ke pabrik mana hasil panen para petani tadi, tentu kami kan memilih pabrik dengan harga beli tinggi dan tentu mudah untuk dijangkau".*[74]

Hasil wawancara dengan responden sebagai kepemilik timbangan buah sawit, penulis bertanya bagaimana bapak menentukan potongan harga? Bapak Muammar menjawab:

> "*Biasanya saya menentukan potongan harga kepetani dengan cara harga pabrik dikurangi biaya operasional dari mulai biaya timabng, muat, ongkos mobil, supir, potongan bongkar dipabrik serta biaya lainnya".*[75]

[73] Wawancara dengan Bapak Muammar..di dusun waikaya 29 Agustus 2022
[74] Wawancara dengan Bapak Muammar..di dusun waikaya 29 Agustus 2022
[75] Wawancara dengan Bapak Muammar..di dusun waikaya 29 Agustus 2022

Hasil wawancara dengan responden sebagai kepemilik timbangan sawit, penulis bertanya bagaimana jika terjadi naik atau turun harga dipasaran? Bapak Muammar menjawab:

> "*Jika terjadi turun harga atau naik harga, saya sebagai saya sebagai kepemilik timbangan hanya menyesuaikannya saja dengan harga jual ke pabrik dan harga beli ke petani, timbangan kan hanya sebagai perantara petani untuk bisa menjual hasil panel buah kelapa sawit ke pabrik, jadi kita sebagai kepemilik timbangan hanya bisa menggunakan harga yang berlaku dipasaran tidak bisa terlalu meninggikan ataupun mengurangi".*[76]

> Hasil wawancara dengan responden sebagai kepemilik timbangan buah sawit, penulis bertanya. Bagaimana proses penimbangan di UD. PANDANG RAYA. Dan bagaimana system kerja timbangan? Bapak Muammar menjawab:

> *"Jadi proses penimbangan di UD. PANDANG RAYA. Apa bila petani ingin menimbang hasil panennya, maka bisa saja dia menggunakan mobilnya sendiri atau menghubungi kami secara langsung agar mengirimkan mobil untuk menjemput hasil panennya lalu apabila sudah sampai ketimbangan maka proses penimbangan banyak atau sedikitnya hasil panen petani maka satu kali timbang mobil masuk kearea timbangan kemudian timbangan berproses otomatis dan kasir menilis berapa berat dari hasil panen petani, kemudian buah di bongkar mobil kembali kearea timbangan untuk ditimbang kembali mobil yang tadinya berisi buah hasil panen petani ditimbang kemudian kasir mengurangi dari hasil timbangan awal dengan timbangan akhir, dengan itu hasil timbangan petani diketahui berapa hasil timbangan petani. jadi system kerja system ini yaitu: system pembulatan timbangan jadi ditimbanagan ini tidak menggunakan angka satuan melainkan menggunakan angka puluhan, jadi bila petani mendapat timbangan semisal 14 kg. maka dibulatkan menjadi 10 kg. begitupun dengan sebaliknya ketika mendapatkan timbangan 16 kg maka dibulatkan menjadi 20 kg. jadi system yang diterapkan di UD PANDANG RAYA. tidak menngunakan angka satuan".*[77]

C. Pembahasan Penelitian

[76] Wawancara dengan Bapak Muammar..di dusun waikaya 29 Agustus 2022
[77] Wawancara dengan Bapak Muammar..di dusun waikaya 29 Agustus 2022

1. **Praktik pembulatan timbangan kelapa sawit di Desa Tasokko, Kec. Karosaa, Kab. Mamuju Tengah.**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi manusia adalah terjadinya jual beli dimana mereka dapat memperoleh kebutuhan yang mereka inginkan. Islam juga mengatur masalah ini secara rinci dan hati-hati agar ketika melakukan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan penganiayaan terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah universal dan komprehensif. pengajaran.

Melihat penjelasan di atas, perlu bagi kita untuk mengetahui beberapa pernak- pernik tentang jual beli. Patut diperhatikan bagi mereka yang bergelut dengan transaksi jual beli, bahkan jika dilihat dengan seksama, semua orang pasti

bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang ditentukan mutlak diperlukan.

Mayoritas masyarakat Desa Tasokko yang dulunya petani Kakao, padi dan tanaman jangka pendek lainnya dan kemudian berali menjadi petani sawit semenjak tahun 90-an, walaupun pada saat itu masi belum banyak warga yang menanam kelapa sawit namun disitulah awal muncul dan berkembangnya petani sawit dapa awal tahun bahan pokok. Dalam hal ini,

petani sawit berperan sebagi penjual, sedangkan pengepul atau pengusaha sawit berperan sebagai pembeli.

Berdasarkan dari informan menjelaskan bahwa kegiatan penimbangan itu dilakukan biasanya dipasar dan di tempat penjualan lainnya, dan penimbangan membangun kesepakatan dengan petani apabila di panen selanjutnya akan di timbang ditempatnya lagi, banyak hal disepakati dalam hal ini baik berupa pemotongan harga 1%, memberikan pinjaman uang kepada petani, penetapan harga harga kadang tidak sama dengan tempat lain.

2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah.

Praktik pembulatan timbanagn dalam jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko Kec. Karossa Kab Mamuju Tengah tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena dengan adanya pembulatan timbangan yang dilakukan oleh penimbang sawit, petani merasa dirugikan. Dari segi praktik jual beli tersebut terdapat unsur ketidakadilan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan dalam penetapan timbangan kelapa sawit berupa pembulatan timbangan. Padahal Allah telah menegaskan didalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 29:

يأأي هَا الذِينَ آمَنوا لَ َ تأكُلوا أمْوَالكُمْ ب يْ نكُمْ بالباطِلِ إلَّ َ أنْ تكُونَ تِ َ ِارةً عَنْ تَ راضٍ مِنْكُمْ ولَ َ تَ قْتُ لوا أنْ فُسَكُمْ إنَّ اللوَ كَانَ بكُمْ رحِيمًا

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[78]

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam jual beli harus ada asas suka sama suka dan tidak boleh saling menipu dalam berbisnis. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dalam jual beli juga harus ada asas manfaat atau saling menguntungkan (tidak boleh menipu).

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa ada beberapa prinsip etika bisnis yang dilanggar oleh para pembeli sawit dalam jual beli dengan petani. Adapun prinsip *Pertama* adalah Prinsip Tauhid. Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu (*homogeneous whole*). Didalam menjalankan bisnis hendaknya kita selalu berpegang kepada ajaran Islam sebagai perwujudan dari sikap taat hamba kepada Khalik, namun jika pembeli sawit menggunakan sistem pemotongan harga yang hanya akan menguntungkan diri pribadi maka hal ini bertentangan dengan tujuan prinsip tauhid yaitu membentuk satu kesatuan yang utuh. Jika tujuan dari prinsip ini terlaksana maka tidak ada keluhan dari petani akibat kerugian yang mereka rasakan.

Prinsip *Kedua* adalah prinsip keseimbangan. Keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal yang berisikan ajaran keadilan. Keadilan dalam pemberian harga belum dirasakan

[78] Wawancara dengan Bapak Muammar..di dusun waikaya 29 Agustus 2022

oleh para petani, karena antara petani yang berhutang dengan yang tidak berhutang terdapat perbedaan harga maka pembeli sawit disini belum bisa memenuhi rasa keadilan tersebut. Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

Prinsip *Ketiga* adalah prinsip kehendak bebas. Dalam kehidupan bisnis persaingan akan selalu terjadi namun persaingan bebas harus terjadi secara efektif tidak boleh menyalahgunakan arti kebebasan itu sendiri karena kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata.

Prinsip *Keempat* adalah prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pebisnis harus bertanggung jawab atas usaha yang telah dipilihnya tersebut. Dan untuk memenuhi segala bentuk kesatuan dan juga keadilan, maka manusia harus bertanggungjawab atas semua perilaku yang telah diperbuatnya. Jika para pembeli ikhlas untuk menolong para petani hendaknya pembeli tidak perlu melakukan pemotongan harga secara sepihak sehingga merugikan para petani, berarti disini pembeli tidak bertanggung jawab terhadap perkataannya kepada petani.

Prinsip *Kelima* adalah prinsip kebenaran. Prinsip ini disamping memberi pengertian benar lawan dari salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, semisal dalam proses transaksi barang, proses mengembangkan

bisnis, maupun proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran. Dalam penelitian ini pembeli sawit tidak jujur dalam pengambilan keuntungan sehingga banyak petani yang merasa dirugikan.

Prinsip *Keenam* adalah prinsip ihsan (*benevolence*), Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahnya untuk melakukan perbuatan itu. Atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Seperti dalam hal jual beli, seharusnya antara penjual dan pembeli tidak boleh ada yang dirugikan, proses jual beli haruslah bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Pada saat proses pelaksanaannya hendaklah kita selalu menekankan bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah sehingga kita terhindar dari perbuatan perbuatan yang bisa mendatangkan kemungkaran.

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. *Pertama,* etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. *Kedua,* etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. *Ketiga,* etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilainilai etika.[79]

[79] Johan Arifin, *Etika Bisnis* ..., h. 76

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagai mana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan prilaku bisnis. [80] Bisnis harus dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Quran dan Hadist. Standar etika prilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan takwa, *aqsahid, khidmad*, amanah.

Selain hal diatas, dalam menjalankan bisnis hendaknya setiap pengusahan muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar tidak mendatangkan kemudharatan atau keburukan. Adapun prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka, prinsip tiadapaksaan.

Jadi, dalam hal jual beli masyarakat muslim diberi batasan-batasan dalam melakukan jual beli. Tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri namun juga harus memperhatikan kepuasan orang lain agar jual beli yang dilakukan mendapat manfaat yang besar. Islam sangat memperhatikan unsurunsur keseimbangan diantara manusia, antara penjual dan pembeli. Al-Quran juga memberikan petunjuk dalam melaksanakan jual beli dan mendorong agar manusia melakukan jual beli yang baik serta melarang adanya kecurangkecurangan dalam hal jual beli.

[80] Agus Arijanto, *Etika Bisnis*..., h. 6

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian di timbangan UD. PANDANG RAYA bahwa didalam transaksi jual beli kelapa sawit yang ada dilingkup desa tasokko, terkhusus yang menimbang di UD. PANDANG RAYA. Bahwa pembulatan ini tidak sedikit petani kurang sepakat atas sistem yang diterapkan tersebut karena petani merasa dirugikan bila mana petani menimbang ditimbangan lantas timbangannya hanya 14 kg, lalu dibulatkan menjadi 10 kg. Ilnilah kemudian menjadikan petani merasa dirugikan atau merasa bahwa hasil dari panen buah kelapa sawitnya tidak memuaskan bagi petani terlebih khusus untuk para petani yang penghasilannya masih sedikit. Dan masih banyak taransaki yang belum sesuai dengan syariat islam yang mengabaikan prinsip suka sama suka, prinsip kejujuran dan prinsip keadilan.
2. Dari hasil penelitian yang sempat saya teliti melalui hasil wawancara dapat peneliti menyimpulkan bahawa taransaksi jual beli kelapa sawit di UD PANDANAG RAYA tidak sesuai dengan persfektif hukum ekonomi sayariah yang tidak mematuhi tata cara jual beli dalam

Islam yang dimana jual beli dalam Islam sangat menjunjung tinggi rasa kejujuran.

B. Saran

Ada beberapa saran dari peneliti yang kiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan untuk pihak pihak terkait:

1. Hendaknya pemerintah memperhatikan dan mengontrol di setiap timbangan kelapa sawit yang ada di mamuju tengah terhusus di desa tasokko.
2. Untuk pengawas yang ditugaskan dalam pengawasan di setiap usaha yang ada dimamuju tengah betul-betul mampu bertanggung jawab atas kepercayaan yg diberikan, karena walaupun ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tapi tidak berjalan dengan jujur maka petani akan trus mnerus tertindas.
3. Bagi petani yang menjual hasil panen harus hadir langsung untuk meyaksikan proses penimbangan agar tidak ada lagi kecurigaan terhadap penimbang dan sepakat dengan transaksi yang akan dilangsungkan.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fikqh Islam* (jakarta: Amzah, 2010).

Afifa Rangkuti and Sesungguhnya Allah Maha, '*Keyword*: *Konsep*, *Keadilan*, *Islam*. 1', 2017.

Agustinus Ufie, 'Kearifan lokal (local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Belajar Sejarah lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa' Repository. Upi.Edu, 2011, 39–55.

Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kompas, 2010).

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muaalah* (Yokyakarta: pustaka pelajar, 2015).

Hadi Soesastro Dkk, *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir* (Yokyakarta: Kanisius, 2005).

Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, Kediri: lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987. h. 625.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (jakarta: Kencana, 2016)

Paulus kurniawan Made kembar sri budhi Dan, *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro* (YOKYAKARTA: penerbit andi, 2015)

Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif" (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002), h. 61.

Sultan Syarif Kasim, 'Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari' Ah Dan Ilmu Hukum', 2011

aqyuddin Naham, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam (Cet I: Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h 204 205 2017),

JURNAL

Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis]', Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17.33 (2019).

Angky Febriansyah, 'Tinjauan Atas Proses Penyusunan laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung', Jurnal Riset Akuntansi, 8.2 (2017) <https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525>.

Alvi_Putri_Rachmat, dkk. *Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85_*. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor.pdf

Amir Syamsudin, 'Pengembangan Instrumen Evaluasi NonTes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini', Jurnal Pendidikan Anak, 2015 https://doi.org/10.21831/jpa.v3i1.2882

Jurnal Riset And Akuntansi Dan, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna' Siti Mujiatun (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) Abstrak', 13. September (2013)

Wahyu Nugroho, 'Pengaruh layanan Mediasi Terhadap Perilaku Bullying', Jurnal Medi Kons, 5.2 (2019).

SKIPSI

Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (UAS)', INA-Rxiv, 2019.

Hayatul Ichsan, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)', 2019.

liana Endah Susanti, 'Kajian Terhadap Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah libertarianisme Dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila', YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum, 4.2 (2019), 104 <https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.11>.

Masykur, ‘Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global’, Jurnal Reformasi, 3 (2013),.

M Mujiburrohman., ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan’, 2015.

Muhammad Arif Amiruddin Jabbar, ‘Analisis Visual Kriya Kayu lame Di Kampung Saradan Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang’, 2014.

Muhdi Kholil, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Rukun Sentosa Di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten lampung Tengah)’ (Uin Raden Intan lampung, 2019)

Nur’aini Nur’aini, ‘Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.[Skripsi]’ (Uin Raden Fatah Palembang, 2017).

Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3.2 (2016), 239 <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Siti nur hidayah, ‘Analisis Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja Dan Kinerja Pada Karyawan Bmt Hubbul Wathon Kcp Ungaran Tugas’, 2019 <https://doi.org/10.31227/osf.io/n4f68>.

Suci Arischa, ‘Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru’, Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau, 6. Edisi 1 Januari-Juni 2019 (2019),.

Susanti, liana Endah, ‘Kajian Terhadap Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah libertarianisme Dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila’, YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum, 4.2 (2019), 104 <https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.11>.

Wati Susiawati, ‘Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian’, Jurnal Ekonomi Islam, 8.02 (Ahmad Supendi, ‘Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu)' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

Yasin Fitriani, 'Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

Departemen Agama RI. Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya, (PT. Karya Toha Putra Semarang) Edisi 2002,

Direktorat jendral perkebunan, Statistik Perkebunan Indonesia (jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan / Direktorat Jenderal Perkebunan / Kementerian Pertanian, 2019).

.